

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

### Yang Terhormat:

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN;
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BNN;
- 3. Para Kepala BNN Provinsi;
- 4. Para Kepala BNN Kabupaten;
- 5. Para Kepala BNN Kota; dan
- 6. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN.

#### SURAT EDARAN

NOMOR: SE/12/IX/IR/IR.04.02/2024/INS

#### **TENTANG**

Penunjukan Operator SP4N LAPOR! pada Satker BNN Pusat BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi

## 1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:
- h. Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional:
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.
- 2. Dalam rangka pemenuhan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terhadap RB General Area 7 tentang Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, disampaikan kepada tersebut alamat agar setiap Satuan Kerja (Satker) di BNN Pusat, BNN Provinsi, BNN Kabupaten, BNN Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi untuk:
  - a. Menunjuk 2 (dua) orang pegawainya dan ditetapkan dalam Surat Perintah sebagai Operator SP4N LAPOR! Satker;

b. Menerangkan dalam Surat Perintah tugas dan tanggung jawab operator SP4N LAPOR! adalah sebagai berikut:

## 1) Tingkat BNN Pusat

- a) Admin Instansi
  - i. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - ii. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - iii. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di Lembaga/Instansi;
  - iv. Meneruskan pengaduan kepada Unit Kerja yang berwenang.

## 2) Setingkat Eselon 1/Unit Kerja

- a) Pejabat Penghubung
  - i. Melakukan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
  - ii. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - iii. Menginput pengaduan yang sudah selesai ditindak lanjuti pada aplikasi SP4N LAPOR! masing-masing Satker.
- c. Mengirimkan Surat Perintah dimaksud kepada Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Utama BNN 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Edaran di tanda tangani.
- 3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 September 2024



